



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kelompok Masyarakat lanjut usia di Kabupaten Sigi relatif banyak dan cenderung rentan dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagai warga negara sehingga Pemerintah Daerah harus hadir dalam upaya pemenuhan hak untuk Kesejahteraan bagi lanjut usia dengan mendorong peran serta setiap lanjut usia itu sendiri, keluarga dan Masyarakat, lembaga Kesejahteraan Masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Sigi yang ramah dan terpadu dalam pelayanan lanjut usia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan lanjut usia perlu pengaturan penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut usia dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kelompok Masyarakat lanjut usia di Kabupaten Sigi relatif banyak dan cenderung rentan dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagai warga negara sehingga Pemerintah Daerah harus hadir dalam upaya pemenuhan hak untuk Kesejahteraan bagi lanjut usia dengan mendorong peran serta setiap lanjut usia itu sendiri, keluarga dan Masyarakat, lembaga Kesejahteraan Masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Sigi yang ramah dan terpadu dalam pelayanan lanjut usia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan lanjut usia perlu pengaturan penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut usia dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi Kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
6. Lansia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
9. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
10. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan Masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Pelayanan Lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
12. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
17. Rencana Aksi Daerah Kesejahteraan Lansia Kabupaten yang selanjutnya disebut RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan pemenuhan Kesejahteraan Lansia dan mewujudkan Kabupaten ramah Lansia.
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi ke Masyarakatan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Kabupaten.
22. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
23. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
24. Bupati adalah Bupati Sigi.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
28. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalisme; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bertujuan:

- a. meningkatkan taraf Kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial Masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Lansia;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial Dunia Usaha dan LKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan usaha sosial dalam secara kemampuan dan kepedulian Masyarakat dalam penyelenggaraan Lansia secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peningkatan Kesejahteraan Lansia;
- b. pendekatan Pelayanan Lansia;
- c. tim terpadu peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. data Lansia;
- e. peran serta;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Peningkatan Kesejahteraan Lansia dilakukan melalui:

- a. peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial; dan
- b. peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial.

Pasal 6

Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. Bantuan Sosial.

Pasal 7

Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. Perlindungan Sosial.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

- (2) Penyelenggaraan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah dan Bagian terkait secara terencana, terkoordinasi dan sesuai kewenangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. instansi terkait di Kabupaten;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat;
 - d. LKS; dan
 - e. Dunia Usaha.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual terhadap Lansia.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelayanan bimbingan keagamaan; dan
 - b. fasilitasi penyediaan sarana Aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah.
- (3) Untuk melaksanakan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan.
- (4) Untuk melaksanakan penyediaan Aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. verifikasi desain rumah ibadah saat pengajuan perizinan pembangunan; dan/atau
 - b. bimbingan dan/atau supervisi dalam pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah
- (5) Fasilitasi pelayanan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bagian yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat.
- (6) Fasilitasi penyediaan sarana Aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Upaya Kesehatan bagi Lansia ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, mandiri, aktif berkualitas, dan produktif sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (2) Setiap Lansia berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Upaya Kesehatan perseorangan bagi Lansia.
- (2) Upaya Kesehatan perseorangan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif;
 - d. rehabilitatif; dan
 - e. paliatif.

Pasal 12

Selain Upaya Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pelayanan Kesehatan bagi Lansia termasuk:

- a. penyediaan ruang pelayanan yang mudah diakses oleh Lansia;
- b. pemberian pelayanan oleh tenaga profesional yang peka/santun pada Lansia; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk Pelayanan Kesehatan bagi Lansia.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian penjelasan dan/atau edukasi tentang gaya hidup sehat, faktor risiko, serta permasalahan kesehatan kepada Lansia, Keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
 - b. fasilitasi kegiatan gerakan Masyarakat untuk hidup sehat.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tingkat pertama secara berkala bagi Lansia.
- (3) Pelayanan Kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui dorongan tersedianya pelayanan ramah Lansia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan.
- (4) Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik dan mental Lansia pasca tindakan kesehatan, dapat berupa terapi wicara atau fisioterapi.
- (5) Pelayanan Kesehatan yang bersifat paliatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui identifikasi dini, penilaian yang benar, pengobatan rasa sakit yang mengancam jiwa, dan penanganan masalah lain, baik fisik, psikososial, maupun spiritual kepada Lansia.

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;

- b. rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
- c. pusat kesehatan Masyarakat; dan
- d. pos pelayanan terpadu,
sesuai kewenangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial ditujukan untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok/organisasi;
 - c. lembaga Pemerintah Daerah; atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja pada sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
- (4) Pelayanan kesempatan kerja pada sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian keterampilan kerja atau wirausaha bagi Lansia Potensial.

Pasal 16

Dunia Usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pasal 17

Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lansia Potensial untuk mendayagunakan:

- a. pengetahuan;
- b. keahlian;
- c. kemampuan;
- d. keterampilan; dan
- e. pengalaman,
yang dimilikinya.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;

- c. kemampuan;
 - d. keterampilan; dan
 - e. pengalaman,
- Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah terkait yang membidangi pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- b. Masyarakat.

Bagian Keenam

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 20

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum ditujukan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Selain kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
- (3) Pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia.

Pasal 21

Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum serta memberikan Aksesibilitas terutama di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 22

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lansia.

- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan/atau
 - b. penyuluhan dan konsultasi hukum.

Pasal 23

- (1) Layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lansia miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. layanan Kesehatan;
 - d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. perumahan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bagian yang membidangi hukum melaksanakan dan memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial dasar kepada Lansia Potensial dan Tidak Potensial di luar panti untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
 - b. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang mengurus.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat.

- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Lansia Potensial dan Tidak Potensial dalam Keluarga dan Masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada Keluarga dan Masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan LKS.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Sosial

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia Potensial dan Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan informasi Kesejahteraan bagi Lansia;
 - b. pemberian jaminan sosial; dan/atau
 - c. bantuan pemakaman terhadap Lansia Terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Bagian yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kedaruratan.
- (2) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lansia yang mengalami:
 - a. situasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
 - b. perlakuan salah.
- (3) Pelayanan kedaruratan bagi Lansia dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan;
 - b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penempatan di tempat penanganan trauma Lansia.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada Keluarga dan Masyarakat untuk memberikan Perlindungan Sosial kepada Lansia.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b kepada Lansia Terlantar.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan iuran BPJS Kesehatan; dan
 - b. bantuan langsung Masagena.

- (3) Bantuan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf Kesejahteraan Sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.
- (5) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi Perlindungan Sosial kepada Lansia, Keluarga dan Masyarakat.

Bagian Kesepuluh Pemberdayaan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial kepada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemberdayaan dan pendampingan ekonomi bagi Lansia.
- (3) Pemberdayaan Sosial kepada Lansia memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
- (4) Pemberdayaan Sosial kepada Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 32

Pemberdayaan Sosial kepada Lansia yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan melalui fasilitasi penyediaan:

- a. akses stimulan modal;
- b. peralatan usaha; dan/atau
- c. tempat usaha.

Pasal 33

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan dan difasilitasi oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan; dan
- c. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bagian Kesebelas
Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial yang tidak mampu untuk meningkatkan taraf Kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap berbentuk:
 - a. material;
 - b. finansial;
 - c. fasilitas pelayanan; dan
 - d. informasi,guna terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan sandang, pangan dan papan bagi Lansia dan/atau Keluarga Lansia.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemberian Bantuan Sosial kepada Lansia dapat dilaksanakan di luar dan dalam panti.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial di luar panti dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial di dalam panti dilaksanakan oleh LKS.

BAB III
PENDEKATAN PELAYANAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pelayanan Kesejahteraan Lansia diselenggarakan melalui pendekatan:

- a. pelayanan di luar panti; dan
- b. pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia.

Bagian Kedua
Pelayanan Luar Panti

Pasal 37

Setiap Lansia berhak untuk dirawat oleh keluarganya sendiri, kecuali dengan alasan tertentu atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lansia dalam Keluarga atau Keluarga pengganti.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Lansia di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dilaksanakan oleh LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pelayanan Kesejahteraan Lansia melalui LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lansia

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergis lintas sektor di Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten.
- (3) RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten disusun dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Kesejahteraan Lansia;
 - b. Bagian terkait;
 - c. unsur Dunia Usaha;
 - d. organisasi Lansia;
 - e. unsur akademisi; dan
 - f. unsur LKS.

Pasal 42

- (1) Arah kebijakan RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten yakni mewujudkan:
 - a. Kabupaten ramah Lansia; dan
 - b. keterpaduan dalam layanan Lansia.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam parameter peningkatan dan Pelayanan Lansia.

- (3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara kelompok besar meliputi:
- a. peningkatan dan Pelayanan Lansia;
 - b. penguatan penghormatan dan penghargaan Lansia;
 - c. peningkatan partisipasi dan dukungan sosial dan komunitas Lansia; dan
 - d. pendampingan dan perlindungan hukum Lansia.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TIM TERPADU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA

Pasal 44

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, Bupati membentuk Tim Terpadu Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 45

- (1) Keanggotaan tim terpadu peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi unsur:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - l. Bagian yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat;
 - m. Bagian yang membidangi hukum;
 - n. unsur Dunia Usaha;
 - o. unsur LKS; dan
 - p. organisasi Lansia.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat beranggotakan dari unsur yang berasal dari instansi vertikal terkait dan akademisi.

Pasal 46

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berfungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - c. pengoordinasian kegiatan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; dan
 - d. pengoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Kesejahteraan Lansia Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - (3) Susunan keanggotaan tim terpadu peningkatan Kesejahteraan Lansia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V DATA LANSIA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data Lansia.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data penerima pelayanan dasar kepada Lansia;
 - b. data sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Lansia; dan
 - c. data sarana dan prasarana pelayanan terhadap Lansia.
- (3) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemerintah desa.

Pasal 48

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
- d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
- e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data Lansia di Kabupaten.

Pasal 49

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 digunakan untuk:
 - a. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar bagi Lansia;
 - b. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar bagi Lansia; dan
 - c. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan kebutuhan pelayanan dasar bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyusunan rencana pemenuhan

pelayanan dasar bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Lansia secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 51

Bupati melaporkan data Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Gubernur secara berkala.

BAB VI PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Serta Lanjut Usia

Pasal 52

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kedua Peran Serta Keluarga dan Masyarakat

Pasal 53

- (1) Keluarga berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia yang berada dalam lingkungan Keluarga.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di lingkungannya.

Pasal 54

- (1) Peran serta Keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengasuhan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan Lansia, Bantuan Sosial, pendampingan sosial dan/atau bentuk lain yang bermanfaat.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 55

- (1) Peran serta Dunia Usaha diwujudkan dalam bentuk Bantuan Sosial, penyediaan lapangan kerja bagi Lansia, penyediaan

suasana kerja yang kondusif bagi Lansia, dan bentuk lain yang bermanfaat.

- (2) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada Dunia Usaha yang berkedudukan di Kabupaten.

Bagian Keempat Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 56

- (1) Peran serta LKS diwujudkan dalam bentuk penanganan Lansia di dalam panti sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Peran serta LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan pembiayaan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Keluarga;
 - b. Masyarakat;
 - c. LKS;
 - d. Dunia Usaha; dan/atau
 - e. lembaga lain yang menangani Lansia.
- (3) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Dunia Usaha yang berkedudukan di Kabupaten dan/atau luar Kabupaten yang lingkup usahanya meliputi wilayah Kabupaten.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 60

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, Dunia Usaha, Keluarga, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. pemberian informasi; atau
 - c. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 61

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berupa:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan dana bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati-pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 02,02/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia merupakan salah satu perwujudan pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia merupakan tanggung jawab Negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk memenuhi rasa keadilan sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima dari Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Angka harapan hidup di Kabupaten Sigi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, angka harapan hidup Kabupaten Sigi mencapai 70,15 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 68,93 tahun, dan masih berada di bawah angka harapan hidup nasional sebesar 71,85 tahun. Sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup ini maka secara kuantitas kelompok Masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas di Kabupaten Sigi juga semakin meningkat dan berpotensi mengancam rasio ketergantungan. Perkiraan pada tahun 2045, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten meningkat menjadi 48,21 persen dari sebesar 46,62 persen pada tahun 2025. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 48 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 48,21 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 28,44 persen dan rasio ketergantungan penduduk Lansia sebesar 19,77 persen. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif.

Secara kodrati bahwa semakin lanjut usia seseorang maka cenderung akan rentan dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagai warga negara. Permasalahan yang berkembang dewasa ini di Kabupaten Sigi adalah terdapat sejumlah warga negara yang masuk dalam kelompok Lansia belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Oleh karena itu, membutuhkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten ramah Lansia dan mewujudkan keterpaduan dalam layanan Lansia.

Secara konsep, telah melebihi 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 1998, batasan usia Lansia sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah masih didasarkan pada batasan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Berdasarkan perkembangan peningkatan derajat kesehatan dewasa ini (peningkatan usia harapan hidup), batasan usia Lansia menurut Undang-Undang tersebut secara faktual tidak relevan lagi, namun demikian belum diikuti dengan perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menentukan lain terhadap batasan Lansia yakni: “ ... seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini memberi ruang apabila kelak terbit peraturan perundang-undangan yang menaikkan batas usia Lansia yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dimaksud maka konsep Lansia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diikuti oleh daerah maka tetap harmonis dan tidak perlu melakukan perubahan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten saat ini masih didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Pusat dan belum terfokus pada produk hukum daerah tersendiri sehingga memenuhi kendala dalam pengambilan kebijakan pelayanan terhadap Lansia. Oleh karena itu, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan termasuk peran serta Keluarga dan Masyarakat, LKS, Dunia Usaha serta Lansia itu sendiri perlu kebijakan daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu Lansia yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Lansia diperlukan

kemitraan antara Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, Dunia Usaha, LKS. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan Masyarakat, Dunia Usaha, LKS sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Lansia dan peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus melibatkan seluruh komponen Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi terkait di Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan peningkatan Kesejahteraan Lansia yakni Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah, Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan Masyarakat dan desa, Bagian yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat dan Bagian yang membidangi hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan bersifat promotif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan Lansia dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan bersifat preventif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah timbulnya penyakit. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif dapat berupa imunisasi, deteksi dini, dan intervensi dini.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan bersifat kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk

penyembuhan penyakit dan/atau pengurangan penderitaan akibat penyakit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan bersifat rehabilitatif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi kesehatan pada individu Lansia dengan masalah kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan bersifat paliatif" adalah Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien Lansia yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pusat kesehatan Masyarakat" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan administrasi pemerintahan" adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan yang bersangkutan-paut dengan urusan administrasi, seperti pengurusan kartu tanda penduduk seumur hidup, pelayanan membayar pajak daerah, pengambilan uang dan Pelayanan Kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan” adalah kemudahan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi.

Kemudahan melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia” adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olahraga yang secara khusus disediakan baginya.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Aksesibilitas” adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Sigi Masagena.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bantuan Sosial berbentuk material adalah bantuan yang diberikan pemerintah Daerah atau lembaga lain kepada Lansia dalam bentuk barang.

Huruf b

Bantuan Sosial berbentuk finansial adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Lansia yang tidak mampu yang bertujuan untuk melindungi Lansia dari risiko sosial dan meningkatkan Kesejahteraan mereka.

Huruf c

Bantuan Sosial berbentuk fasilitas pelayanan adalah fasilitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah atau lembaga lain untuk membantu Lansia yang membutuhkan.

Huruf d

Bantuan Sosial berbentuk Informasi adalah Bantuan informasi kepada Lansia berupa status penerima Bantuan Sosial, jadwal pencairan dan lokasi penyaluran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud Keluarga Pengganti adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang menggantikan tanggung jawab dari Keluarga untuk memberikan pelayanan kepada Lansia.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Kabupaten ramah Lansia adalah kabupaten yang menyediakan lingkungan sosial dan fisik yang mendukung kebutuhan lansia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterpaduan dalam layanan Lansia adalah upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan lansia melalui Pelayanan Kesehatan yang terpadu, lintas program, dan lintas sektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial mengenai standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “monitoring” adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (1) huruf e.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sigi tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sigi tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 152